



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 1562 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang pedoman teknis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan Rapat Pleno guna menetapkan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 544/PY.02.1-BA/1505/2024 tanggal 19 Desember 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Tim fasilitasi perselisihan hasil pemilihan dan tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

- Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan tim fasilitasi perselisihan hasil pemilihan dan tim penyelesaian hasil pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian hasil pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana Diktum KESATU bertugas :
- a. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, Daftar Alat Bukti, dan Alat Bukti apabila terdapat Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, untuk kemudian disampaikan kepada Tim Perselisihan Hasil Pemilihan Pusat;
 - b. memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, Daftar Alat Bukti, dan Alat Bukti.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 19 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kiki Oktarina

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 1562 TAHUN 2024
TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TERDIRI DARI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Almuttaqin	Ketua	Pengarah
2.	Arisno	Anggota	Pengarah
3.	Desmara Dewi	Anggota	Pengarah
4.	Rika Kurniati Nasution	Anggota	Pengarah
5.	Supriadi. M	Anggota	Pengarah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 1562 TAHUN 2024
TENTANG TIM FASILITASI PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TERDIRI DARI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Syamsuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi	Penanggung Jawab
2.	Pariyanto	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas	Ketua Tim
3.	Kiki Oktarina	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris Tim
4.	Rosita Kusumadewi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Rober Dianto	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Hasan	Pelaksana	Anggota
7.	Elny Novita	Pelaksana	Anggota
8.	Muhamad Fahmi	Pelaksana	Anggota
9.	Arnold Dewa Saputra	Pelaksana	Anggota
10.	Abdul Halim	Pelaksana	Anggota
11.	Masita	Pelaksana	Anggota
12.	Sumaidi	Penata Kelola Pemilu	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
13.	Dedi Yanwardi	Penata Kelola Pemilu	Anggota
14.	Andi Nursal	Pranata Komputer	Anggota
15.	Ade Ismanto	Penata Kelola Pemilu	Anggota
16.	Wati	Penata Kelola Pemilu	Anggota
17.	Ratna Dewi	PPNPN	Fasilitasi Umum
18.	Romzi	PPNPN	Fasilitasi Umum
19.	Marzuki	PPNPN	Fasilitasi Umum
20.	Wanda Sampany	PPNPN	Fasilitasi Umum
21.	Mariati	PPNPN	Fasilitasi Umum
22.	Hairullah	PPNPN	Fasilitasi Umum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kiki Oktarina